

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia berupaya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga negara dari berbagai potensi yang ada di wilayah Indonesia. Akan tetapi potensi sumber daya alam saja tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga negara Indonesia. Sehingga potensi non pajak ini, sepertinya sudah tidak bisa diandalkan lagi sebagai sumber pendapatan negara, artinya sudah tidak menjadi primadona lagi. Maka salah satu sumber pendapatan yang bisa dijadikan primadona sebagai sumber pendapatan negara adalah sektor pajak.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur yang menunjang kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia sangat diperlukan, maka dari itu pemerintah selalu berusaha mencari terobosan baru untuk menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu juga mendapat dukungan dari masyarakat wajib pajak. Sektor Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara, diketahui saat ini bahwa penerimaan negara terbesar didominasi oleh pajak, Pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara (Mariyaldi, 2015).

Menurut APBN tahun 2016, pendapatan negara adalah sebesar Rp.1.822,5 T yang terbesar adalah sektor pajak dengan komposisi sebagai berikut: Pajak sebesar Rp. 1.360,2 T dengan prosentase sebesar 75%. Kepabeanan dan cukai sebesar Rp 186,5 T dengan prosentase sebesar 10%. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 273,8 T dan Penerimaan Hibah sebesar 2,0 T dengan prosentase sebesar 15%. ([https:// www. kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf))

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi

pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Gambaran target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2012 hingga 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 - 2016

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp.T)	Realisasi	
		Penerimaan (Rp.T)	%
2012	1.016	981	96,5
2013	1.148	1.077	93,8
2014	1.246	1.143	91,7
2015	1.294,26	1.060	81,9
2016	1.355	1.104	81,5

Sumber: www.pajak.go.id diakses 24 Desember 2017

Penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2014, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, lalu kembali merayap naik ditahun 2016. Berdasarkan perbandingan realisasi terhadap target persentasenya terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Melihat hal seperti diatas maka wajar pemerintah memaksimalkan sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak. Pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya sudah membuat kebijakan dalam reformasi pajak dengan mengeluarkan kebijakan *sunset policy*.

Dimana pemerintah memberikan penghapusan sanksi pajak bagi wajib pajak yang terkena sanksi pajak, sehingga wajib pajak hanya membayar pokok utang pajak saja. Didalam perjalanannya kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah tersebut kurang diapresiasi oleh wajib pajak, karena keengganan berurusan dengan fiskus. Alhasil kebijakan tersebut kurang memberikan pendapatan secara maksimal kepada pemerintah. Pertengahan tahun 2016 pemerintah menggulirkan kebijakan baru yakni memberikan pengampunan pajak kepada masyarakat Indonesia yang

memiliki asset tapi belum dilaporkan, baik asset tersebut berada di luar negeri maupun di dalam negeri, terhitung dari tahun 2015 sampai tahun-tahun sebelumnya. (Jurnal ADHUM Vol. VII No. 1, Januari 2017 : 33)

Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.

Ditahun 2016 pemerintah kembali mengadakan program pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* dimana program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Filosofi dari diadakannya pengampunan pajak ini selain dari mengumpulkan uang, berguna juga untuk memperbaiki basis data wajib pajak.

Dalam pelaksanaannya *Tax Amnesty* sendiri ada 3 periode. Periode pertama Juli sd September 2016. Periode kedua bulan Oktober sd Desember 2016. Periode ketiga bulan Januari sd Maret 2017. Target *Tax Amnesty* secara nasional adalah 165 trilyun. Pada periode pertama yaitu bulan Juli sd September 2015 uang tebusan yang didapat sebesar Rp. 94,1 Trilyun dengan nilai harta yang dideklarasikan sebesar Rp. 3.880 Trilyun. Pencapaian uang tebusan sebesar Rp. 94,1 Trilyun (lebih dari 50% target *Tax Amnesty*) hanya pada periode pertama merupakan keberhasilan. Dan masih akan bertambah sampai dengan akhir bulan Maret 2017. Sejauh ini

Indonesia merupakan negara yang paling berhasil dalam *Tax Amnesty* dibanding dengan negara-negara di dunia yang sudah melaksanakan *Tax Amnesty* baik dari jumlah uang tebusan maupun nilai harta yang di deklarasi. Data keberhasilan *Tax Amnesty* tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2. Nilai Deklarasi Harta *Tax Amnesty*

No.	Negara	Nilai Deklarasi Harta
1	Indonesia	Rp. 3.880 triliun (Periode pertama)
2	Italia	Rp. 1.179 triliun (2009)
3	Chili	Rp. 263 triliun (2015)
4	Spanyol	Rp. 202 triliun (2012)
5	Afrika	Rp. 115 triliun (2003)
6	Australia	Rp. 66 triliun (2014)
7	Irlandia	Rp. 26 triliun (1993)

Sumber: KPP Pratama, 2017

Tabel 1.3. Nilai Pencapaian Uang Tebusan

No.	Negara	Nilai Uang Tebusan
1	Indonesia	Rp. 94,1 triliun (Juli-September 2016)
2	Italia	Rp. 59 triliun (2009)
3	Chili	Rp. 19,7 triliun (2015)
4	Spanyol	Rp. 17,7 triliun (2012)
5	Irlandia	Rp. 4,1 triliun (1993)
6	Afrika	Rp. 2,3 triliun (2003)

Sumber: KPP Pratama, 2017

Kendala yang dapat menghambat keefektifan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu sikap/perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar penerimaan pajak tercapai dalam hal ini tercapainya target *Tax Amnesty* perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan penerimaan pajak (UU No 11 Tahun 2016). Undang-undang tersebut memberikan waktu bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program tersebut dalam tiga periode, periode pertama dimulai pada bulan juli sampai dengan september 2016, periode kedua pada bulan oktober sampai dengan desember 2016 dan periode ketiga pada januari sampai maret 2017.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan kebijakan berupa PSAK 70 yang mengatur tentang penyajian aset dan liabilitas setelah *Tax Amnesty* dan bagaimana dampaknya terhadap ekuitas. PSAK 70 mengatur bahwa selisih aset dan liabilitas tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar penyajian yang disyaratkan dalam PSAK 70. Menyikapi hal tersebut, sudah tentu ada yang pro dan ada yang kontra, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah adalah bahwa apabila masyarakat Indonesia sudah ikut *Tax Amnesty*, maka wajib pajak tersebut tidak akan diperiksa.

Kemudian tarif pengenaan *Tax Amnesty* juga tidak besar. Wajib pajak Badan atau perusahaan yang melakukan *Tax Amnesty* atas aset dan kewajiban yang belum dilaporkan, sudah tentu adalah suatu kemajuan didalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebab semakin transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi Laporan Keuangan makin tinggi.

Sehingga semakin besar minat masyarakat menginvestasikan dananya kepada perusahaan. Dari sisi dirjen pajak, menjelaskan bahwa dirjen pajak menjamin kerahasiaan data yang telah dilakukan *Tax Amnesty* dan dilindungi oleh undang-

undang. Kalau ada oknum yang membuka data tersebut maka dikenakan sanksi pidana penjara. Setelah perusahaan melakukan *Tax Amnesty*, bagaimana perlakuan akuntansinya terhadap *Tax Amnesty*. (Palmi, 2017).

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) diharapkan dapat mendorong kenaikan investasi di sektor manufaktur. Tax amnesty akan membuat para pelaku usaha sekaligus investor bisa melakukan ekspansi dengan tenang, sehingga secara tidak langsung berdampak positif bagi manufaktur.

“Ada peluang perbaikan juga di manufaktur, tapi memang tidak akan langsung kelihatan. Berbeda dengan industri keuangan,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin Saleh, baru-baru ini.

Menperin mengatakan, dengan adanya kebijakan tax amnesty, pelaku usaha tidak ragu lagi untuk kembali berinvestasi, salah satunya di sektor industri manufaktur. Sehingga, diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang masuk prioritas Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Menperin berharap, investasi akan masuk ke industri hulu yang menghasilkan bahan baku, industri farmasi, industri baja, industri petrokimia dan industri antara. Dengan begitu, tax amnesty bisa berkontribusi positif untuk industri manufaktur yang memiliki nilai tambah dan menyerap tenaga yang besar.

Sebelumnya, dunia usaha pun menyambut positif diloloskannya kebijakan tax amnesty. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, tax amnesty sebagai bagian dari reformasi perpajakan secara keseluruhan. Dengan adanya tax amnesty, diharapkan dana-dana yang di luar negeri bisa ditarik ke Indonesia.

“Kami melihatnya sebagai langkah positif, akhirnya diloloskan. Masih banyak aset-aset pengusaha yang berada di luar negeri, namun sulit untuk dibawa kembali ke Indonesia karena berbentuk properti,”kata Rosan.

Meski demikian, Rosan menilai, target penerimaan tax amnesty sebesar Rp 165 triliun terlalu ambisius. Masalahnya, tidak ada data yang valid tentang besaran dana pengusaha Indonesia yang berada di luar negeri. Sehingga, nilai tersebut menurut Rosan terlampaui agresif.

Reformasi perpajakan yang diterapkan pemerintah saat ini melalui kebijakan *tax amnesty* tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal semata, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Implementasi *tax amnesty* dengan tarif tebusan yang relatif rendah bagi dana repatriasi yang masuk ke Indonesia tentu saja memberikan dampak terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ketika kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) ini diterapkan oleh pemerintah melalui repatriasi aset, maka para pengusaha maupun warga negara Indonesia yang memiliki harta diluar negeri dengan segera akan melaporkan harta yang dimilikinya dan menarik kembali ke Indonesia.

Dengan kembalinya dana-dana tersebut ke dalam negeri menyebabkan sumber pendanaan maupun permodalan investasi di dalam negeri akan semakin tinggi dan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari sumber-sumber pendanaan baru untuk melakukan pengembangan perusahaan, sehingga kemungkinan hal ini dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan.

Setiap perusahaan selalu ingin mendapat keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaannya. Kinerja keuangan seringkali digunakan sebagai patokan penilaian kinerja dari suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat menggambarkan kinerja perusahaan melalui kondisi keuangan yang dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya kondisi keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011). Terdapat pihak-pihak yang dapat memengaruhi proses keuangan maupun proses perkembangan suatu perusahaan dalam pelaporan kinerja keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan

tersebut adalah para pemilik perusahaan, para manajer perusahaan, kreditur, bankers, para investor, dan pemerintah, buruh, serta pihak-pihak lainnya (Munawir, 2007).

Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dalam menghadapi perubahan lingkungan perusahaan tetap dapat menggunakan sumber daya secara optimal dan dapat menentukan strategi yang tepat. Penilaian kinerja keuangan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketika kebijakan pajak dikeluarkan pemerintah, maka perusahaan sebagai salah satu wajib pajak akan terkena dampaknya. Seiring dengan upaya perusahaan yang terus dilakukan untuk mendapatkan keberhasilan dalam mencapai kinerja keuangan yang baik serta dengan adanya pengaruh baru berupa kebijakan pajak. Dengan adanya kebijakan Tax Amnesty diharapkan dapat memperbaiki kondisi kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan akan perubahan pada kondisi utang pajak sebelumnya menjadi beban bagi perusahaan, sehingga ketika perusahaan mengikuti kebijakan Tax Amnesty, maka beban utang pajak perusahaan yang sebelumnya tertanggung akan hilang dan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efisien (Nurhayati, 2017).

Fenomena yang terjadi berkenaan dengan masalah reformasi perpajakan dan dampaknya dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang antara lain; Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho di tahun 2004, menguji seberapa jauh perbedaan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang pajak penghasilan tahun 2000. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan *Return On Investment*, *Price Earning Ratio*, *time interest earned* dan *Debt To Equity Ratio* antara sebelum dan setelah *tax reform* tahun 2000, terdapat perbedaan yang signifikan *Return On Equity* dan *profit margin* antara sebelum dan setelah *tax reform* tahun 2000.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlita pada tahun 2010, dilakukan untuk menganalisis pengaruh reformasi pajak badan tahun 2008 terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR, NPM dan ROA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, tidak ada perbedaan yang signifikan antara ROA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sunoto di tahun 2011 yang melakukan penelitian tentang pengaruh perubahan tarif pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang *go publik* di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan *return on assets* dan *return on equity* perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI pada periode sesudah perubahan tarif pajak 2008, terdapat penurunan *debt to ratio* dan *price earnings ratio* perusahaan manufaktur yang *go public* di BEI pada periode sesudah perubahan tarif pajak 2008.

Sedangkan hasil penelitian Nugeraha *et.al* di tahun 2017, kinerja keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty* periode pertama pada perusahaan *Property dan Real Estate* yang diukur dengan rasio keuangannya yakni *Current Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* tidak lebih baik dari standar industri, sedangkan *Total Assets Turn Over* dan *Return On Equity* lebih baik dari standar industri, terdapat perbedaan yang signifikan CR, TATO dan ROE antara sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode pertama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan DER antara sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* periode pertama.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Nugeraha *et.al* (2017) yang menguji kinerja keuangan sebelum dan sesudah *tax amnesty* pada perusahaan *Real Estate & Property* yang diukur dengan rasio keuangannya yakni *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Total Assets Turn Over* dan *Return On*

Equity. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada data penelitian, yaitu pada penelitian terdahulu data penelitiannya adalah laporan keuangan triwulan tahun 2014, sedangkan pada penelitian ini penulis menjadikan data laporan keuangan tahunan yaitu Desember 2015 dan Desember 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Tax Amnesty Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016 “**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Current Ratio* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Debt to Equity Ratio* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Total Assets Turn Over* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016?
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Return On Equity* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016?
5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan *Return On Asset* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasannya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji perbedaan *Current Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Total Turn Over*, *Return on Equity*, dan *Return On Asset* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris perbedaan yang signifikan *Current Ratio* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016.
2. Membuktikan secara empiris perbedaan yang signifikan *Debt to Equity* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016.
3. Membuktikan secara empiris perbedaan yang signifikan *Total Assets Turn Over* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016.
4. Membuktikan secara empiris perbedaan yang signifikan *Return On Equity* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016.
5. Membuktikan secara empiris perbedaan yang signifikan *Return On Asset* perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya *tax amnesty* tahun 2016.